



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP).

Nomor 1/Pid.C/2025/PN Byw

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara:

Nama lengkap : MULYADI;
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 4 April 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Bongkoran, Rt. 002 Rw. 001, Ds. Parijatah Wetan, Kec. Srono, Kab. Banyuwangi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak pernah dihukum.
Susunan Persidangan:

Kurnia Mustikawati, S.H -----H a k i m;

Poniyah, S.H -----Panitera Pengganti;

Hakim membaca uraian singkat tindak pidana yang diajukan oleh Penyidik terhadap tersangka tersebut melanggar, pasal 3 ayat (2), 4 ayat (4) dan ayat (5), pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 1 tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 12 Tahun 2015 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;

Terdakwa mengakui uraian singkat tindak pidana;

a. Keterangan 2 orang saksi 1 I.D.G Darma Yasa, S.H. dan saksi ke 2 M. Luthfan Taufiq dengan keterangan Terdakwa adalah benar sebagaimana uraian singkat tindak pidana;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Mulyadi;

Membaca uraian singkat tindak pidana beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan 2 orang saksi, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal 3 ayat (2), 4 ayat (4) dan ayat (5), pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 1 tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 12 Tahun 2015 tentang Pengawasan, Pengendalian, peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Mulyadi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Menjual Minuman Beralkohol tanpa Ijin*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari selama masa percobaan 6 (enam) bulan, Terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkakuatan hukum tetap;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) botol Bir Bintang ukuran 620 ml;
 - 2 (dua) botol Bir Singaraja ukuran 620 ml;Dimusnahkan
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 oleh kami, Kurnia Mustikawati, S.H, sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dimuka umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Poniyah, S.H. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Eka Yuli Prastiwi, selaku Penyidik pada Kepolisian Resor Kota Banyuwangi, dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m

Poniyah, S.H.

Kurnia Mustikawati, S.H.